



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00007/2025
Lampiran : 1 Dokumen

8 Januari 2025

Kepada Yth.

Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djoghadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta

Perihal : **Penyampaian Hasil RUPSU atas Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 yang telah diselenggarakan pada hari **Senin, 6 Januari 2025**, sesuai *Covernote* notaris Humberg Lie, S.H., S.E, M.Kn dengan Nomor: 002/KET-N/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6

Fax. (021) – 6678527

Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 002/KET-N/I/2025

Hal : Surat Keterangan

Tanggal : 06 Januari 2025

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta Utara

dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Senin, tanggal 06 Januari 2025

Tempat : WIKA Tower 2

Jalan D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Kedua ("**RUPSU Kedua**").

Bahwa PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 ("**RUPSU Pertama**") pada tanggal 17 Desember 2024, namun belum memenuhi kuorum kehadiran yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), sehingga RUPSU Pertama tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.

Untuk pelaksanaan RUPSU Kedua telah dilakukan Pemanggilan RUPSU Kedua pada tanggal 30 Desember 2024, melalui surat kabar Harian Terbit.

Agenda RUPSU Kedua adalah sebagai berikut :

1. **Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan**

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 antara lain pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.

Bahwa dalam RUPSU Kedua tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“**Pemegang Sukuk**”) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Pemegang Sukuk yang bernilai pokok **Rp269.600.000.000,00** (dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebanyak **269.600.000.000** (dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus juta) suara yang merupakan **85,32%** (delapan puluh lima koma tiga dua persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“**Sukuk**”) yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp316.000.000.000,00 (tiga ratus enam belas miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPSU Kedua sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSU Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Sukuk.

RUPSU Kedua dibuka pada pukul 14.14 WIB.

Dalam Agenda RUPSU Kedua, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- a) Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPSU Kedua sebanyak **269.600.000.000** (dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai **Rp269.600.000.000,00** (dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah).
- b) Untuk usulan Keputusan Pilihan I, sebagaimana yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU Kedua tanggal 06 Januari 2025, sebagai berikut:
 - Jumlah suara yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
 - Jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk sebanyak 125.000.000.000

(seratus dua puluh lima miliar) suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

- Jumlah suara yang **setuju** atas usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk sebanyak 144.600.000.000 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus juta) suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai Rp144.600.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah) atau 53,64% (lima puluh tiga koma enam empat persen).
- c) Untuk usulan Keputusan Pilihan II dimana Pemegang Sukuk yang tidak setuju atas usulan Keputusan I yang disampaikan atau dipaparkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU Kedua tanggal 06 Januari 2025, sebagai berikut:
- Jumlah suara yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
 - Jumlah suara yang **tidak setuju** sebanyak 144.600.000.000 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus juta) suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai Rp144.600.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus juta Rupiah).
 - Jumlah suara yang **setuju** sebanyak 125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar) suara, atau mewakili surat Sukuk yang bernilai Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) atau 46,36% (empat puluh enam koma tiga enam persen).

-Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU Kedua ini tidak memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.6 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dimana keputusan yang sah dan mengikat harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75,00% (tujuh puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU Kedua, sehingga RUPSU Kedua tidak mengambil suatu keputusan.


RUPSU Kedua ditutup pada pukul 14.51 WIB.

Keputusan RUPSU Kedua tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Senin, tanggal 06 Januari 2025, Nomor : 2, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn